

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada. (Simanjuntak, 2012).

Namun pada kenyataannya usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menemukan banyak kendala. Salah satunya adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah manipulasi penghasilan pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr NA, 1977 dalam Ilyas, 2013) atau pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, penghindaran pajak yaitu usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks dan tidak melanggar peraturan-peraturan pajak yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki arus kas dan keuntungan Wajib Pajak. *Tax avoidance* menurut peraturan pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. *Tax avoidance*

dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan atau kelemahan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang sehat dilakukan melalui strategi perencanaan yang tepat.(Ilyas, 2013).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2015). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP,2015).

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014). *Return on Assets* (ROA) diprediksikan akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari *Return on Asset*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan Kurniasih dan Sari (2013).

Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan

karena perusahaan akan masuk *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2014). Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012).

Hasil penelitian Agusti (2014) adalah hasil uji parsial. Profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar nilai *Return on Asset* (ROA) menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak. *Leverage* yang dihitung dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar atau kecil tingkat leverage suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) profitabilitas yang dihitung dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Leverage* yang dihitung berdasarkan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti, khususnya

mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance*, selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan pada penelitian ini dalam mengaplikasikannya ke dalam praktek kehidupan di masyarakat.

## 2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak akademisi yang akan menjadi wajib pajak di masa yang akan datang.

## 3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan agar semua Wajib Pajak di Indonesia dapat membayar pajak dengan benar dan sesuai. Agar pemerintah dapat menggunakan hasil penerimaan pajak untuk pembangunan negara